

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literasi

1. Pengertian Literasi

Menurut Elizabeth Sulzby yang dikutip oleh Ismanto Didipu dalam buku *Pelangi Literasi Madrasah* Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca.

Menurut UNESCO yang dikutip oleh Ismanto Didipu dalam buku *Pelangi Literasi Madrasah* Literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya.⁶

Literasi berasal dari bahasa latin yaitu literatur dan bahasa Inggris Letter. Literasi merupakan kemampuan melek baca dan tulis. Membaca merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagaimana perintah Alquran yaitu “iqra” bacalah. Tidak hanya membaca sebuah tulisan akan tetapi membaca ide, gagasan dan

⁶Ismanto Didipu, *Pelangi Literasi Madrasah* (Haura Utama, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Pelangi_Literasi_Madrasah/x0hZEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

masalah yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan solusi yang tepat. Saat ini literasi di masyarakat Indonesia masih dikatakan rendah dengan frekuensi interaksi dengan buku yang sangat minim. Hal ini lah yang menjadi sebuah gerakan baru untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang keilmuan.

Literasi tidak sekadar pemahaman tentang baca tulis tetapi bagaimana mengaplikasikan pengetahuan literasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan dapat dengan mudah memahami konsep literasi jika memiliki pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tentu akan semakin memudahkannya untuk dapat memahami konsep literasi. Dengan memiliki kemampuan literasi yang baik diharapkan mutu pendidikan akan semakin baik pula (Ramadhani Kurniawan 2023).⁷

Literasi banyak macam nya seperti literasi informasi dan literasi teknologi. Pemahaman akan literasi yang bermacam - macam menjadikan literasi sebuah hal yang kompleks yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun secara garis besar literasi merupakan sebuah media dalam menambah wawasan keilmuan di masyarakat. metode

⁷Ramadhani Kurniawan and Afi Parnawi, "Manfaat Literasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 184–95, <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i1.1148>.

pendekatan yang digunakan melalui pendekatan organisasi dan pendekatan kekerabatan.

Hasil yang dicapai adalah masyarakat lebih tertarik dengan kegiatan literasi secara harfiah yaitu dengan selalu mencari informasi dengan membaca baik di media cetak seperti koran dan buku. Secara maknawi masyarakat lebih bisa membaca keadaan yang ada disekitarnya untuk bisa menciptakan ide, gagasan dan solusi yang dihadapi di masyarakat. Gerakan literasi ini sejalan dengan gerakan keaksaraan fungsional yaitu sebuah gerakan pengentasan buta huruf untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi.⁸

Literasi sangat penting karena ia merupakan dasar seseorang untuk dapat berinteraksi dengan dunia, mendidik diri sendiri, dan untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar.⁹

2. Tujuan Literasi

Tujuan literasi adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan individu terhadap keterampilan membaca,

⁸Fenti Dewi Pertiwi, Ripki Mulia Rahman, and Denisa Dwi Lestari, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Literasi Di Desawaru Jaya," *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 2 (2018): 129, <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i2.170>.

⁹Husni Dwi Syafutri, Muhammad Danu Saputra, and Natuliyantari, "Peran Literasi Bahasa Dalam Meningkatkan Minat Baca Dan Menulis Peserta Didik," *Jurnal Inovasi Edukasi* 5, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.35141/jie.v5i1.289>.

menulis, berpikir kritis, dan menggunakan informasi secara efektif. Beberapa tujuan utama literasi meliputi:

- a. Membantu meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat.
- b. Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca.
- c. Meningkatkan kemampuan seseorang dan memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis.¹⁰

3. Jenis – Jenis Literasi

- a. Literasi Informasi, yaitu literasi informasi yang merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi.
- b. Literasi Media, yaitu keahlian untuk menghasilkan, mendistribusikan, serta mengevaluasi isi koleksi pandang dengar (audio visual)
- c. Literasi Global, yaitu pemahaman akan saling ketergantungan manusia didunia global, sehingga mampu berpartisipasi didunia global dan berkolaborasi.

¹⁰Oktariani Oktariani and Evri Ekadiansyah, “Peran Literasi Dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis,” *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* 1, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v1i1.11>.

- d. Literasi kompetensi sosial dan tanggung jawab lebih kepada pemahaman etika dan pemahaman terhadap keamanan dan privasi dalam berinternet.
- e. Literasi Keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. menurut ojk literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola dengan baik.

Dalam literasi informasi tersebut kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menyadari bahwa kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan secara efektif.¹¹

B. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "*Bank Syariah dan Teori Praktik*" Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan devisa unit.¹²

¹¹Ananda Muhamad Tri Utama, *Literasi Dan Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Desa Sukajadi Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)*, vol. 9, 2022, 4.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001),
<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

Menurut Veithzal Rival dan Arifin dalam Bukunya yang berjudul “*Islamic Banking*” Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik sendiri maupun lembaga.¹³

Menurut Muhamad yang dikutip oleh Abdul Wahab pembiayaan secara luas diartikan sebagai financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah. Dari beberapa definisi pembiayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyaluran dana dari suatu lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan kesepakatan, baik dari pembagian keuntungan (margin) ataupun penentuan waktu pengembalian dana yang dipinjam (jatuh tempo).¹⁴

Sistem pembiayaan syariah menggantikan riba dengan akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa). Sistem ini menekankan prinsip keadilan,

¹³H. Arviyan Arifin dan H Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010, 2010).

¹⁴Abdul Wahab, “Keputusan Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Atau Gadai Syariah,” *Jurnal Studi Keislaman* 5 (2019): 164, www.bi.go.id.

transparansi, dan berbagi risiko, sehingga lebih sesuai dengan maqashid syariah¹⁵

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sehingga kerugian dapat terhindari. Menurut

¹⁵Romi Adetio Setiawan, "Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis," *Religions* 14, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.3390/rel14111376>.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

2. Prinsip – Prinsip Pembiayaan Syariah

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Dalam bisnis syariah lazimnya ada tiga skema dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

¹⁶Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.78. 1 10," 2010, 6.

¹⁷Enseñanza de los Doce Apóstoles and Patsy M Lightbown Spada, Nina, Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)*, *How Languages Are Learned*, vol. 12, 2013, 6, file:///D:/Posao/Mineri/Literatura/Knjige mineri/Tezak 1922.pdf%0Afile:///D:/Posao/Mineri/Literatura/Knjige mineri/Tezak 1888.pdf%0Ahttps://www.cairn.info/revue-etudes-2003-11-page-475.htm.

1. Prinsip bagi hasil

Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- a. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama shahibul maal menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸
- b. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.95.

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- c. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.¹⁹

2. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan.²⁰

Prinsip ini terdapat dalam produk:

- a. Bai'al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

¹⁹Suhartono Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 56.

²⁰Suhartono Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 56.

- b. Bai‘al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- c. Bai‘al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- d. Bai‘as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- e. Bai‘ al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²¹

3. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari’ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad,

²¹Mariya Ulpah, “Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020,” *JURNAL Madani Syari’ah* 3, no. 2 (2021): 147–60, file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf.

yaitu: Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dan Akad ijarah muntahiya bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi.

3. Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah

Aisyah dalam buku “*Managemen Pembiayaan Bank Syariah*” (2015) jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.

Yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.²²

4. Peran Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi, khususnya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran pembiayaan syariah:

1. Dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pembiayaan syariah memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini sangat penting mengingat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar

²²Asiyah, bintu Nur, Managemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, 2015,h. 13

ekonomi di Indonesia, namun sering kali menghadapi kendala akses modal.²³

b. Prinsip Bagi Hasil

Dalam pembiayaan syariah, dana tidak diberikan dalam bentuk bunga, tetapi melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Ini menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemberi dan penerima dana, di mana keduanya berbagi risiko dan keuntungan.

2. Meningkatkan Akses Modal

a. Alternatif Pembiayaan

Pembiayaan syariah menyediakan alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Dengan prinsip syariah, lembaga keuangan dapat menawarkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menarik bagi pelaku usaha Muslim.

b. Solusi Permodalan

Pembiayaan ini membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi, yang sangat penting untuk pertumbuhan usaha mereka. Hal ini juga dapat

²³Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 13–50.

mengurangi risiko kebangkrutan akibat kekurangan modal.²⁴

3. Mendorong Kesadaran dan Pemahaman Syariah Edukasi dan Pemberdayaan

Lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik dan pemilihan produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

5. Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Syariah

Prinsip manajemen dalam pembiayaan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam manajemen pembiayaan syariah:

Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah

1. Aman Keamanan Dana

Pengelola harus memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sebelum pencairan, lembaga pembiayaan

²⁴E Wijaya, "Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Bagi UKM Di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur," *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia* 1, no. 1 (2018): 105–20, http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6474%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/6474/1/skripsi_exsi_wijaya.pdf.

harus melakukan survei untuk menilai kelayakan usaha yang dibiayai.

2. Lancar Perputaran Dana

Pembiayaan harus dirancang agar dana dapat berputar dengan cepat dan efisien. Semakin cepat perputaran dana, semakin baik pengembangan lembaga pembiayaan tersebut.

3. Menguntungkan Keuntungan Berkelanjutan

Perhitungan dan proyeksi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk penentuan nisbah bagi hasil yang adil antara penyedia dan pengguna dana.²⁵

4. Keadilan dan Keterbukaan Transparansi Akad

Semua akad harus jelas, adil, dan saling menguntungkan. Keterbukaan dalam kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat adalah kunci untuk membangun kepercayaan.

5. Sesuai Syariah Fatwa DSN MUI

Setiap aktivitas pembiayaan harus merujuk pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini mencakup

²⁵Masfi Sya'fiatul Ummah, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

berbagai jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

6. Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga pembiayaan syariah wajib memiliki DPS yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua operasi dan produk keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah.²⁶

6. Tantangan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Romi Adetio Setiawan dalam buku *“The Future Of Islamic Banking And Finance In Indonesia”* Tantangan Pembiayaan Syariah di Indonesia adalah :

- a. Biaya lebih tinggi : karena bank syariah tidak bisa menggunakan instrumen berbasis bunga, sehingga bergantung pada modal ekuitas dan deposito berbasis bagi hasil.
- b. Risiko moral hazard : terutama pada akad bagi hasil, karena keuntungan sangat tergantung pada kejujuran laporan nasabah.
- c. Kurang inovasi produk : instrumen pembiayaan syariah masih terbatas, sementara kebutuhan pasar semakin kompleks.

²⁶Ridha Nugraha, “Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan Dan Pendanaan,” 2024, 1–140, [https://kneks.go.id/storage/upload/1716776386-1_Modul_Melaksanakan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan dan Pendanaan_Final 2024.REV.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1716776386-1_Modul_Melaksanakan_Prinsip-Prinsip_Syariah_dalam_Pembiayaan_dan_Pendanaan_Final_2024.REV.pdf).

- d. Ketidak seragaman fatwa : terdapat perbedaan pandangan ulama soal akad tertentu, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.²⁷

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan industri di suatu negara sangatlah pesat mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga salah satunya strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pengembangan pendapatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu tujuan kelompok usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dengan menggunakan keterampilan untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi local.²⁸

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di

²⁷ Romi Adetio Setiawan, "The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia," *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia*, 2023, <https://doi.org/10.4324/9781003393986>.

²⁸ Iqbal Fasa, Muhammad, dkk., "Peran Promotion Mix Dan Product Quality Terhadap Peningkatan Strategi Pejualan UMKM AZZALADY.ID Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomi Syariah*, vol. 3 (2021)

Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.²⁹

Pentingnya peranan usaha kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil dan selanjutnya diikuti dengan peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Inti dari peraturan ini adalah adanya pengakuan dan upaya untuk memperdayakan mereka. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam PP tersebut: "bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang dan menjadi usaha menengah."³⁰

Selain itu juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha dan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi

²⁹Alfi Amalia et al., "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik," Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, vol. 1 (2018): 1–12.

³⁰Arif Murtadlo, "Upaya Pengembangan Usaha Pengrajin Batik Malang (Studi Kasus di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang) Jurnal Ilmiah, 2013.

lain, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sini lah terlihat bahwa keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bersifat padat karya menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.³¹

D. Pengrajin Batik Tulis

Pengrajin batik tulis merupakan individu atau kelompok yang mengkhususkan diri dalam pembuatan batik menggunakan teknik tulis, yang merupakan salah satu metode tradisional dalam seni batik. Masuknya batik dalam daftar warisan budaya dunia tak benda oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2003, memposisikan batik sebagai brand identitas politik bagi Indonesia. Setelah ditetapkannya batik sebagai warisan budaya oleh UNESCO, diikuti dengan Keputusan Presiden pada tanggal 2 Oktober 2009 yaitu penetapan Hari Batik Nasional yang menunjukkan apresiasi dan penghargaan terhadap batik sebagai warisan budaya asli Indonesia.

³¹Dkk Rika Widianita, "Pengembangan Usaha Pengrajin Batik Tulis Terhadap Peningkatan Pendapatan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengrajin Batik Tulis Deandra Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Batik adalah karya budaya yang merupakan warisan nenek moyang dan memiliki nilai seni yang tinggi, dengan corak, serta tata warna yang khas milik suatu daerah yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Batik sebagai aset budaya merupakan ikon produk Indonesia yang memiliki nilai historis dan memiliki citra eksklusif yang menggambarkan status pemakainya. Batik sebagai sebuah karya budaya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena menjadi sumber hidup bagi para pengrajinnya, membuka lapangan usaha, menambah devisa negara, dan mendukung kepariwisataan yang sangat potensial.

Dalam bahasa Jawa kata batik berasal dari kata “ambatik”, yaitu kata “amba” yang berarti menulis dan akhiran “tik” yang berarti titik kecil, tetesan atau membuat titik. Jadi batik mempunyai arti menulis atau melukis. Pada dasarnya, batik termasuk salah satu jenis seni lukis. Bentuk-bentuk yang dilukiskan diatas kain tersebut disebut dengan ragam hias. Ragam hias yang terdapat pada batik pada umumnya berhubungan erat dengan beberapa faktor, antara lain letak geografis, adat istiadat, dan kondisi alam.

Sesuai dengan perkembangan jaman batik juga mulai berkembang jenisnya, yang awalnya hanya berupa batik tulis sekarang sudah terdapat banyak batik, antara lain adalah batik ikat celup, batik cap, batik printing dan batik sablon.

Soemarjadi dkk berpendapat bahwa batik tulis adalah batik yang dibuat dengan cara menerakan malam pada motif yang

telah dirancang dengan menggunakan canting tulis. Cara ini dilakukan untuk semua pemberian motif. Malam berfungsi sebagai bahan perintang warna. Motif bisa dirancang secara bebas, karena dengan menggunakan canting tulis hal ini sangat mudah dikerjakan. Pemberian warna juga dimungkinkan dengan bebas, baik melalui celupan maupun melalui coletan. Disamping itu juga dimungkinkan untuk memberikan warna ganda dengan diantaranya adalah latar belakang kebudayaan, kepercayaan, adat istiadat, sifat, tata kehidupan, lingkungan alam, cita rasa, tingkat ketrampilan dan lain-lain.

Sedangkan menurut Harmoko batik tulis adalah batik yang dihasilkan dengan cara menggunakan canting tulis sebagai alat bantu dalam meletakkan cairan malam pada kain.

Pendapat lain datang dari Prasetyo batik tulis adalah batik yang dikerjakan dengan menggunakan canting, yaitu alat yang dibentuk bisa menampung malam (lilin batik) dengan memiliki ujung berupa saluran atau pipa kecil untuk keluarnya malam dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain. Dalam pembuatan batik, khususnya batik tulis dibutuhkan keahlian khusus, telaten dan sabar. Hal tersebut bertujuan agar batik yang dihasilkan memiliki bentuk motif atau desain yang luwes dan jelas. Batik tulis yang kasar dapat dilihat dari bahan yang tidak begitu halus, sedangkan untuk batik tulis ditentukan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Morinya terpilih dari yang paling halus

- b. Cara menulisnya
- c. Babaran atau pewarnaannya berhasil baik.

Pada dasarnya batik tulis adalah suatu teknik pembuatan gambar pada permukaan kain dengan cara menutup bagian-bagian tertentu dengan menggunakan bahan malam atau lilin dan alat canting.³²

E. Pengabdian Masyarakat

Dalam Buku Tiffani Shahnaz Rusli yang Berjudul “*Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*” Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh individu, kelompok atau lembaga untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai kegiatan, seperti program pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan penerapan teknologi, serta pengembangan solusi inovatif berbasis riset yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat menjadi suatu paradigma dalam pembangunan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara

³²Asiva Noor Rachmayani, “Studi Batik Tulis (Kasus Di Perusahaan Batik Ismoyo Dukuh Butuh Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) Encus Dyah Ayoe Moerniwati Program Studi Pendidikan Seni Rupa Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Seni Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unvers,” 2015, 6.

berkelanjutan. Dalam konteks global, pengabdian kepada masyarakat merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB, karena berfokus pada upaya kolaboratif dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat³³

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa penelitian diperguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum.

³³tiffani shahnaz Rusli et al., *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2021), vol. 6, 2024, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.

Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum, program ini dirancang oleh berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat menjadi salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peningkatan dan pengembangan yang terangkum dalam Tri Dharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan utama dari pengabdian masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk lebih spesifik lagi
- b. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian
- c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.³⁴



³⁴Direktorat Riset, Menristekdikti. 2016. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016*, 2016.